

tugas terbang Bali – Adelaide via Melbourne. Menurut informasi, setelah penumpang *boarding* dan pintu pesawat ditutup almarhum memerlukan pertolongan gawat darurat. Tim medis bandara langsung mengadakan pertolongan dan membawa ke rumah sakit terdekat. Pada jam 01.35 pilot dinyatakan telah meninggal (*Death on Arrival*). Sejak tahun 1997 almarhum mempunyai masalah dengan kadar lemak. Pada 2006, dirawat karena stroke selama 3 hari dan almarhum tidak melaporkan diagnosa penyakit tersebut ke manajemen kesehatan maskapai penerbangannya sehingga ia tetap dapat melakukan tugas terbang. Tanggal 20 juni 2006, dilakukan *medical check up* dan tidak ditemukan adanya gangguan pada jantung dan dinyatakan kondisi fisik masih dalam batas normal. Oleh karena itu pilot diberikan Sertifikat Kesehatan laik terbang.

Untuk mendapatkan pernyataan secara medis seorang Penerbang laik atau tidak laik dalam tugas terbang maka ia harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara seksama dan bila dinyatakan lulus oleh Tim kesehatan, maka dikeluarkanlah sertifikat kesehatan tersebut¹. Sertifikat ini berlaku untuk 6 bulan ke depan dan karena itu juga maka pemeriksaan dilakukan 6 bulan sekali². Pemeriksaan ini penting bukan saja untuk mendeteksi risiko penyakit sebelum menjadi suatu bahaya dalam melaksanakan tugas terbang maupun kehidupan sehari hari, tetapi juga untuk perlindungan hukum bila terjadi hal hal yang tak diinginkan

¹ Peraturan Pemerintah RI No 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

² Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi RI Nomor : KM 75 tahun 2000 tanggal 9 Nopember 2000 tentang Civil Aviation Safety Regulation Part 67, Medical Standards and Certification

dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah, bahwa Penerbang telah mendapatkan Sertifikat Kesehatan karena syarat kesehatan yang ditetapkan telah terpenuhi. Juga perlindungan bagi maskapai penerbangan yang terkait, karena perusahaan telah memperhatikan masalah keselamatan bagi para karyawannya (dalam hal ini adalah Penerbang) sebagai salah satu sumber daya dalam perusahaan tersebut dengan memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala di Pusat Kesehatan Penerbangan Sipil Departemen Perhubungan. Namun apakah dengan adanya sertifikat kesehatan tersebut maka status kesehatan si Penerbang terjamin sehat sampai 6 bulan ke depan? Dalam beberapa kasus dimana seorang Penerbang mengidap penyakit kronis (seperti Diabetes Mellitus, Hipertensi, dll) tapi penyakitnya masih terkontrol dan selama penyakitnya terkontrol, maka tidak mengakibatkan pengaruh buruk dalam tugasnya, sehingga ia masih dianggap laik untuk tugas terbang. Penerbang tersebut harus dibantu oleh dokter penerbangan agar kondisinya tetap terjaga dan tak mengganggu tugas terbangnya. Permasalahan pada kasus ini adalah :

- a. Belum ada pengawasan terhadap Penerbang setelah Sertifikat Kesehatan dikeluarkan.
- b. Belum ada aturan yang menyebutkan bahkan mengharuskan atau boleh dikatakan memaksa perusahaan agar menyiapkan petugas medis yang bertugas memonitor para Penerbang.

- c. Belum seluruh Penerbang sadar untuk selalu melaporkan kondisinya sesaat sebelum terbang. Para Penerbang meyakini kariernya akan terganggu bila dilaporkan secara jujur yang tentunya mempunyai akibat berantai dengan pendapatan dan tunjangan yang didapatkan selama ini.

Apabila permasalahan tidak diselesaikan, maka Sertifikat Kesehatan (yang berlaku 6 bulan) yang diberikan tidak akan ada artinya, karena ternyata sang Penerbang belum tentu sehat selama kurun waktu 6 bulan dari penerbitan Sertifikat Kesehatan itu. Sehingga bila terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada pesawat dan penumpang yang dipercayakan padanya, sedangkan Pilot atau Penerbang diketahui mempunyai penyakit kronis (meski terkontrol) biasanya tudingan kausa yang pertama akan jatuh pada kondisi kesehatan sang Pilot. Itulah sebabnya perlu meninjau secara yuridis Sertifikat Kesehatan penerbang sipil di Indonesia.

Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia dikeluarkan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: Skep/62/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan.

Adapun jenis sertifikat kesehatan yang dimaksud, diklasifikasikan dalam³:

- a. Sertifikat Kesehatan Kelas Satu, diberikan kepada :

³ Ibid

1. *Airline Transport Pilot*
 2. *Commercial Pilot*
 3. *Flight Navigator*
- b. **Sertifikat Kesehatan kelas Dua, diberikan kepada :**
1. *Flight Engineering*
 2. *Air Traffic Control*
 3. *Flight Attendant*
 4. *Private Pilot*
 5. *Student Pilot*
- c. **Sertifikat Kesehatan Kelas Tiga, diberikan kepada :**
1. *Flight Operation Officer*
 2. *Basic Air Traffic Services*
 3. *Sport Pilot*
 4. *Flight Service Office*
 5. *Aircraft Maintenance Engineering*
 6. **Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS)**
 7. **Teknisi Elektronika Penerbangan**
 8. **Teknisi Listrik Penerbangan**
 9. **Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara**
 10. **Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)**
 11. **Operator Garbarata**
 12. **Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara**

13. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK
14. Petugas *Salvage*
15. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara
16. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara

Adapun masa berlaku Sertifikat Kesehatan tersebut sebagai berikut :⁴

- a. Sertifikat Kesehatan Kelas Satu, berlaku 6 (enam) bulan.
- b. Sertifikat Kesehatan Kelas Dua, berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- c. Sertifikat Kesehatan Kelas Tiga, berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau berdasarkan *recurrent* atau *rating* sebagaimana diatur dalam sertifikat kecakapan.

B. Perumusan Masalah

Sebelum merumuskan masalah, penulis akan membatasi pembahasan ini pada Penerbang Sipil *Airline Transport Pilot* yang mempunyai Sertifikat Kesehatan kelas satu, lebih khusus lagi yaitu pada Penerbang yang membawa pesawat penumpang komersial, dimana Sertifikat kesehatannya berlaku untuk 6 bulan.

Pokok permasalahan pada Sertifikat Kesehatan Penerbang sipil di Indonesia adalah : "Apakah secara yuridis Sertifikat Kesehatan dapat

⁴ Ibid

melindungi Penerbang sipil di Indonesia dari tuntutan hukum bila terjadi insiden atau *accident* dalam menjalankan tugas? ”

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa persoalan sebagai berikut:

- a. Sejauh mana Regulasi yang ada di Indonesia berperan dalam fungsi pengawasan bagi Penerbang dalam memperoleh Sertifikat Kesehatan?
- b. Bagaimana keabsahan Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia yang berlaku untuk enam bulan dapat memberi jaminan, bahwa dalam kurun waktu 6 bulan tersebut Penerbang masih dalam kondisi siap terbang ?
- c. Bagaimana Sertifikat Kesehatan dapat berfungsi sebagai payung hukum bagi Penerbang yang mendapatkan *medical Flexibility* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan dan persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui Regulasi bidang keselamatan penerbangan tentang fungsi pengawasan memperoleh Sertifikat kesehatan dan penerapannya.
- b. Untuk mengetahui langkah langkah yang diambil agar Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia yang berlaku 6 bulan ke depan, benar benar dapat terjaga keabsahannya.

- c. Untuk mengetahui Regulasi bagi Penerbang yang mendapatkan *medical flexibility*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bersifat praktis, dimana diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada Pusat Kesehatan Penerbang Sipil Departemen Perhubungan, para dokter Penerbangan (*Flight Surgeon*), dan Penerbang itu sendiri serta komunitas yang berhubungan dengan kesehatan penerbangan, tentu juga untuk masyarakat pada umumnya. Manfaat masukan ini diharapkan dapat berpartisipasi menentukan kebijakan-kebijakan di waktu yang akan datang, yang terkait dengan masalah Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia.

E. Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Maksud dari spesifikasi penelitian di sini adalah sifat/karakteristik khusus atau kekhasan dari suatu penelitian yang dilakukan, dalam hal ini yaitu suatu penelitian yang mengambil hukum sebagai obyeknya. Karena itulah penelitian ini disebut dengan "Penelitian Hukum". Sehingga hukum dijadikan sebagai obyek penelitian yang ternyata memiliki sifat/karakteristik khusus atau kekhasannya sendiri, yaitu sebagai suatu norma/kaidah yang

mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sehingga penelitian yang dinamakan penelitian hukum ini, mengambil hukum sebagai obyeknya dan memiliki karakteristiknya sendiri bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya. Hukum sebagai obyek dari suatu penelitian tersebut, pada dasarnya secara internal (dalam ilmu hukum itu sendiri) tidak memiliki sifat yang obyektif seperti halnya obyek-obyek penelitian dari ilmu-ilmu lainnya di luar ilmu hukum yang memiliki sifat obyektif. Hal ini dikarenakan hukum pada tempat pertama dan utama, yakni sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya sangat dipengaruhi oleh faktor filsafat/pandangan hidup dan nilai nilai budaya yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Sehingga hukum sebagai obyek dari suatu penelitian akan selalu berbeda-beda mengikuti ruang dan waktu. Dengan demikian hukum sebagai obyek dalam penelitian ini atau dengan kata lain penelitian hukum ini memiliki sifat kekhasannya, yaitu bersifat normatif (doktrinal) atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif atau doktrinal, karena ia pada tempat pertama dan utama dipergunakan sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sehingga karenanya pula di dalamnya selalu terpaat sebuah hubungan sebab-akibat antara hukum sebagai pedoman perilaku manusia dan perilaku manusia itu sendiri.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya, yakni metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem hukum moral menuruti doktrin aliran hukum alam, metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menuruti doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum, dan metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menuruti doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum⁵.

Seperti yang telah diketahui bahwa kegiatan penelitian atau riset secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi. Berdasarkan sifat kajian dari suatu penelitian, maka pada dasarnya penelitian dapat diklasifikasi ke dalam beberapa spesifikasi, yaitu eksploratori, eksplanatori dan deskriptif. Oleh karena itu berdasarkan sifat kajian dari penelitian hukum yang akan dilakukan ini, maka penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan ke dalam spesifikasi penelitian deskriptif yang secara khusus disebut "deskriptif analitis". Hal ini dikarenakan, seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas, bahwa penelitian ini yang mengambil hukum sebagai obyeknya

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum (Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya) Editor Irdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147-160.

memiliki sifat kekhasannya, yaitu bersifat normatif (doktrinal) atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif atau doktrinal.

Sifat normatif tersebut dikarenakan hukum tersebut pada tempat pertama dan utama dipergunakan sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, yang karenanya pula di dalamnya selalu terpaat sebuah hubungan sebab-akibat antara hukum sebagai pedoman perilaku manusia dan perilaku manusia itu sendiri yang didasarkan atas prinsip imputasi. Dalam bahasa ilmiah, terpaatnya sebuah hubungan sebab-akibat tersebut dikenal dengan nama "analisis". Sehingga sifat deskriptif dari kajian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini, yang pada dasarnya terletak pada obyeknya ini, yakni hukum tersebut yang di dalamnya selalu terpaat sebuah hubungan sebab akibat tersebut, akan secara otomatis pula mendeskriptifkan hubungan tersebut. Jadi yang dideskriptifkan di sini adalah analisis terpaatnya sebuah hubungan sebab-akibat tersebut.

Karena itu, yang dimaksud dengan deskriptif analitis di sini adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis⁶.

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 63, 72, 405, 406 & 427; Lihat pula Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 98

Dengan demikian spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah suatu ciri dari penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh (menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis) permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini, yang didasarkan pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode adalah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, atau suatu kerangka berpikir menyusun gagasan yang beraturan, berarah dan berkonteks yang relevan dengan maksud dan tujuan. Karena berupa sistem, maka metode merupakan seperangkat unsur-unsur yang membentuk suatu kesatuan.

Kata atau istilah "metode" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*methodos*", yang terdiri dari kata "*meta*" yang berarti sesudah atau di atas, dan kata "*hodos*" yang berarti jalan atau cara⁷. Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka kata "metode" adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 25-26.

menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan⁸. Dengan demikian, pengertian dari kata “metode” berarti suatu penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana atau cara tertentu⁹.

Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Metode penelitian yuridis normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Selanjutnya, kata atau istilah “pendekatan/*approach*” adalah sesuatu hal (perbuatan atau usaha) mendekati atau mendekatkan¹⁰. Dalam konteks penelitian, kata atau istilah “pendekatan/*approach*” merupakan bentuk sistematis yang khusus dari seluruh pemikiran dan

⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 16.

⁹ J. J. J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Jilid I : Asas-asas)* disunting oleh : M.Hisyam, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 85-86; Lihat pula C.A. van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan (Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu)* diterjemahkan oleh : J. Drost, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm.16.

¹⁰ Lihat Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 58-61.

telaah reflektif¹¹. Sedangkan yuridis normatif dalam penelitian ini berarti, bahwa hukum memiliki sifat/karakteristik khusus atau kekhasan, yaitu sebagai suatu norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif berarti usaha mendekati atau mendekatkan masalah yang diteliti melalui pemikiran dan telaah reflektif terhadap sifat/karakteristik khusus atau kekhasan hukum yang normatif.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren¹².

Yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus¹³. Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*), adalah suatu pengetahuan, teori,

¹¹ Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral* diterjemahkan oleh: Landung R. Simatupang, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 18.

¹² Wila Chandrawila Supriadi, *Metode Penelitian* (tidak dipublikasikan) dalam Materi Kuliah "Metode Penelitian Hukum" Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, Semarang, 2006, hlm. 8; Lihat pula Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14; Lihat pula Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 35-37.

¹³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.23.

pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar¹⁴. Dalam penelitian ini dipilih metode pendekatan yuridis normatif, karena yang diteliti adalah perundangan yang menyangkut Sertifikat Kesehatan dan berkaitan erat dengan keamanan dan keselamatan penerbangan, yang penerapannya secara normatif.

c. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan sifatnya adalah data kualitatif, sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data sekunder. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan sumbernya. Berdasarkan sifatnya (ciri-ciri khusus), data dapat diklasifikasikan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya (tempat diperoleh atau diambilnya), data dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Beberapa data tersebut didapat dari Pusat Kesehatan Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan, PT Garuda Indonesia dan PT Pelita Air Service.

Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi,

¹⁴ A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 68.

yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi¹⁵.

Sedangkan yang dimaksud dengan data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan ciri dan sifat serta mutu atau kualitas dari suatu hal berupa keadaan, proses, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka¹⁶.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier¹⁷. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 65.

¹⁶ H. Hadari Nawawi & H.M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 48-49; Lihat pula Taliziduhu Ndraha, *Research (Teori Metodologi Administrasi)*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 60-61; Lihat pula Johannes Gunawan, *Diktat Kuliah Metode Penelitian Hukum Lanjutan*, Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1996, hlm. 52.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar hukum. Selain itu, dalam penelitian ini dipergunakan pula bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan diklasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.

d. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*teaching and learning*), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik, maka analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman atau berdasarkan norma/kaidah hukum (dalam arti luas, yaitu yang terdiri dari nilai hukum, asas hukum, kaidah hukum dalam arti yang sempit dan teks otoritatif atau aturan hukum), konsep hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yang didasarkan pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

F. Penyajian Tesis

Penulisan Tesis ini disajikan dengan sistematika dan gambaran sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang, menyebutkan latar belakang penelitian dibuat.**
- B. Perumusan Masalah, merumuskan 3 masalah dalam penelitian.**
- C. Tujuan Penelitian, menyebutkan 3 tujuan penelitian sesuai masalah.**
- D. Manfaat Penelitian menyebutkan manfaat penelitiannya bagi Pusat Kesehatan Penerbangan Sipil, dokter penerbangan dan komunitas kesehatan penerbangan**
- E. Metode Penelitian**
 - a. Spesifikasi Penelitian, yaitu deskriptif analitis.**
 - b. Metode Penelitian, yaitu yuridis normatif.**
 - c. Jenis Data, yaitu bersumber dari data sekunder dengan sifat data kualitatif.**
 - d. Metode Pengambilan Data, adalah studi kepustakaan.**
 - e. Metode Analisis Data, yaitu kualitatif normatif.**
- F. Penyajian Thesis**

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

- A. Pengantar**
- B. Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia, berisi apa dan bagaimana Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia maupun internasional, awal mulanya dan saat ini.**
- C. Tugas dan Fungsi Pusat Kesehatan Penerbangan Sipil Departemen Perhubungan RI., mencantumkan kegiatan Otoritas Kesehatan Penerbangan di internasional dan di Indonesia.**

D. Regulasi Keselamatan Penerbangan, berisi bagaimana regulasi di dunia internasional serta yang berlaku di Indonesia.

E. Penutup

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Berisi hasil dari penelitian ini dan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui Regulasi bidang keselamatan penerbangan tentang fungsi pengawasan memperoleh Sertifikat kesehatan dan penerapannya,.
- b. Untuk mengetahui langkah langkah yang diambil agar Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia yang berlaku 6 bulan ke depan, benar benar dapat terjaga keabsahannya.
- c. Untuk mengetahui Regulasi bagi Penerbang yang mendapatkan *medical flexibility*.

BAB IV KESIMPULAN dan SARAN

berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang disampaikan sebagai hasil dari dilaksanakannya penelitian ini.